



**PEMERINTAH KABUPATEN EMPAT LAWANG
KECAMATAN PASEMAH AIR KERUH**

Jl. Letjen Bambang Utoyo Desa Nanjungan Kode Pos 31594

KEPUTUSAN CAMAT PASEMAH AIR KERUH
Nomor : 445/04/SK/PAK/2024

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN DISABILITAS PADA
KANTOR CAMAT PASEMAH AIR KERUH

CAMAT PASEMAH AIR KERUH,

- Menimbang :
- a. Bahwa untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap Kantor Camat Pasemah Air Keruh, maka perlu dilakukan upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan amanat dalam Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait.
 - b. Bahwa pelayanan kepada publik yang efektif dan efisien dalam hal Pasien Penyandang Disabilitas diperlukan pendampingan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan.
 - c. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka perlu menunjuk Petugas Pelayanan Penyandang Disabilitas pada Kantor Camat Pasemah Air Keruh.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

4. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Convention On The Right Of Person With Disabilities (Konvensi Mengenai Hak-hak Penyandang Disabilitas);
5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas, Pasal 5 Ayat (1) huruf d, Pasal 9 huruf a, b, f, Pasal 19 huruf b dan Pasal 31(Lembaran Negara Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5871);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);
7. Peraturan Bupati Empat Lawang Nomor 19 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Empat Lawang (Berita Daerah Kabupaten Empat Lawang Tahun 2017 Nomor 19);

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT PASEMAH AIR KERUH TENTANG PENUNJUKAN PETUGAS PELAYANAN PENYANDANG DISABILITAS PADA KANTOR CAMAT PASEMAH AIR KERUH.

PERTAMA : Menunjuk dan mengangkat yang namanya tersebut dalam lampiran ini sebagai Petugas Pelayanan Penyandang Disabilitas pada Kantor Camat Pasemah Air Keruh Kabupaten Empat Lawang.

KEDUA : Petugas yang ditunjuk wajib melaksanakan tugas dan pekerjaannya dengan baik serta penuh tanggung jawab.

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Kantor Camat Pasemah Air Keruh.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Nanjungan
Pada Tanggal : 03 Januari 2024



Camat Pasemah Air Keruh
Kabupaten Empat Lawang

ZAILI, SE
Pembina Utama Muda / IV.c
NIP. 196911141997031003

Lampiran Surat Keputusan Camat Pasemah Air Keruh

Nomor : 445/04/SK/PAK/2024

Tanggal : 03 Januari 2024

NO	NAMA	PELAYANAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Fauzan Sodry,S.Sos	Disabilitas	
2	Gondo,S.Sos	Disabilitas	

Dikeluarkan di : Nanjungan

Pada Tanggal : 03 Januari 2024



Camat Pasemah Air Keruh
Kabupaten Empat Lawang

ZAILI, SE

Pembina Utama Muda / IV.c

NIP. 196911141997031003